



P U T U S A N

Nomor : 141 / Pid.B / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I WAYAN SUATRA ; -----
Tempat Lahir : Yeh Kuning ; -----
Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 31 Desember 1950 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Pangkung Languan, Desa Yehsumbul,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; ----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 141/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 7 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 141/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 7 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : **PDM- 31/NEGARA/Ep.2/09/2015** tanggal 3 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUATRA** bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan kami ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam; -----
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2015, No. Reg.Prk : PDM - 31/NEGARA/Ep.2/09/2015 yang telah dibacakan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa **I WAYAN SUATRA** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wita atau sedikit-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Languan, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara telah *tanpa mendapat izin*



dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi TRI PUJIYANTO dan saksi I MADE SUARDANA selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana di rumah milik terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Languan, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi menemukan terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel dengan pasangan angka : 56x5, 09x5, 69x5, 39x10, 16x10, 85x5, 39x5, 86x5, 10x5, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa sudah berjualan nomor togel sejak 7 (tujuh) hari yang lalu dengan cara menerima pembelian nomor togel dari masyarakat melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa, maupun melayani pembeli nomor togel yang datang langsung menemui terdakwa, pada saat ditangkap terdakwa sudah dapat menjual nomor togel sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) adapun aturan permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka serta kelipatannya sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah, dan uang hasil dari penjualan nomor togel tersebut akan terdakwa setorkan kepada AJI SUBAGIA (DPO), dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel tersebut;-----
- Bahwa status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan angka togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana untuk diproses lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi TRI PUJIYANTO; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita saksi bersama dengan saksi I MADE SUARDANA melakukan pengakapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Languan, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi menemukan terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan angka togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel melalui Handphone dari masyarakat yang memasang selanjutnya pemasang menyerahkan uangnya kepada terdakwa sambil menunggu waktu angka togel keluar, apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya, adapun sistem permainan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasang 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasang 4 angka, dan uang pembelian dari pasangan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AJI



SUBAGIA (DPO), dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari jumlah pasangan yang disetorkan; -----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi I MADE SUARDANA; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita saksi bersama dengan saksi TRI PUJIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Languan, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi menemukan terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan angka togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel melalui Handphone dari masyarakat yang memasang selanjutnya pemasang menyerahkan uangnya kepada terdakwa sambil menunggu waktu angka togel keluar, apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang, begitu juga sebaliknya, adapun sistem permainan dalam permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasang 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasang 4 angka, dan uang pembelian dari pasangan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AJI SUBAGIA (DPO), dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari jumlah pasangan yang disetorkan; -----



- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan permainan judi jenis togel ini sifatnya untung-untungan; -----

- Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan; ---

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Languan, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terdakwa dengan sengaja menjual nomor togel kepada masyarakat; -----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sudah menerima pasangan angka togel yaitu 56x5, 09x5, 69x5, 39x10, 16x10, 85x5, 39x5, 86x5, 10x5, dari masyarakat; ---
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menawarkan angka togel kepada masyarakat atau pemasang dengan menggunakan HP karena masyarakat atau pemasang sudah mengetahui kalau terdakwa menyelenggarakan permainan angka togel, sehingga yang berminat memasang atau bertaruh bisa langsung mengirim SMS melalui HP terdakwa, dan yang diharapkan oleh terdakwa dari permainan ini adalah kemenangan dan permainan ini bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel ini berstatus sebagai pengecer, dan menyetorkan pasangan kepada AJI SUBAGIA (DPO), dari setoran tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari jumlah pasangan yang diterima;
- Bahwa terdakwa didalam menjual nomor atau angka togel tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (perjudian);
- Benar terdakwa merasa menyesal; -----



Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam; -----
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel; -----
- Uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa ditangkap oleh saksi TRI PUJIYANTO dan saksi I MADE SUARDANA selaku petugas Kepolisian Resor Jembrana di rumah milik terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Langan, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi menemukan terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel dengan pasangan angka : 56x5, 09x5, 69x5, 39x10, 16x10, 85x5, 39x5, 86x5, 10x5, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa sudah berjualan nomor togel sejak 7 (tujuh) hari yang lalu dengan cara menerima pembelian nomor togel dari masyarakat melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa, maupun melayani pembeli nomor togel yang datang langsung menemui terdakwa, pada saat ditangkap



terdakwa sudah dapat menjual nomor togel sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) adapun aturan permainan togel yang terdakwa mainkan yaitu setiap nomor dihargakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pemasangan cocok dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka serta kelipatannya sedangkan kalau nomor yang dibeli tidak cocok maka dianggap kalah, dan uang hasil dari penjualan nomor togel tersebut akan terdakwa setorkan kepada AJI SUBAGIA (DPO), dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel tersebut; -----

- Bahwa status terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan angka togel, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jember untuk diproses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I WAYAN SUATRA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntung-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Pangkung Languan, Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana, setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan saksi menemukan terdakwa sedang menerima pembelian nomor togel dengan pasangan angka : 56x5, 09x5, 69x5, 39x10, 16x10, 85x5, 39x5, 86x5, 10x5, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa sudah berjualan nomor togel sejak 7 (tujuh) hari yang lalu dengan cara menerima pembelian nomor togel dari masyarakat melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa, maupun melayani pembeli nomor togel yang datang langsung menemui terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi togel adalah permainan angka-angka dengan memberikan taruhan berupa uang yang diminati oleh para pemasang atau pemain atau pemasang menentukan sendiri angka yang akan dipertaruhkan dengan maksimal empat digit angka, tiga digit angka dan dua digit angka dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika angka yang diberi taruhan tidak cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan angka togel biasanya keluar setiap putarannya hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan uang hasil dari penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada AJI SUBAGIA (DPO), dan terdakwa mendapat komisi sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel tersebut, namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pemasang dari para pembeli atau pemasang judi togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa

Halaman 10 dari 14 hal. "Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi pertandingan sepak bola yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi togel yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidanya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunaan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Halaman 11 dari 14 hal. “Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Nga”



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa dalam keadaan sakit ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena masa penahanan Kota yang telah dijalani terdakwa sama halnya dengan masa pidana yang dijatuhkan maka karenanya Majelis Hakim patut memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan terdkawa dikeluarkan dari tahanan Kota ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam; -----
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka togel ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- Uang sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Dirampas untuk Negara** ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh kami RONNY WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 hal. “Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRIARYANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.